



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 225 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAMBELAS ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2019, telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa sesuai Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 8/S/F. GRD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Perubahan nama yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra, telah mengusulkan pergantian nama anggota fraksinya yang duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Keenambelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2006);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 214 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelimabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEENAMBELAS ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 214 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelimabelas atas Keputusan DPRD Provinsi

DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Pantas Nainggolan, SH, MM | - Ketua; |
| 2. Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc.,M.A | - Wakil Ketua; |
| 3. Ir. Sunggul Sirait | - Anggota; |
| 4. Dwi Rio Sambodo, SE, M.M | - Anggota; |
| 5. Hardiyanto Kenneth, SH, MH, M.Si | - Anggota; |
| 6. Ir. Manuara Siahaan | - Anggota; |
| 7. Agustina Hermanto | - Anggota; |
| 8. Ichwanul Muslimin | - Anggota; |
| 9. S. Andyka | - Anggota; |
| 10. Bhinneka Putra Linanta, SH | - Anggota; |
| 11. Syarifudin | - Anggota; |
| 12. H. Ismail, S.Pd, M.H | - Anggota; |
| 13. Ir. H. Abdul Aziz, S.Si | - Anggota; |
| 14. Faisal. SE | - Anggota; |
| 15. Desie Christhyana Sari, SE | - Anggota; |
| 16. H. Lukmanul Hakim, SE | - Anggota; |
| 17. Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si | - Anggota; |
| 18. August Hamonangan, S.H, M.H | - Anggota; |
| 19. William Aditya Sarana, SH | - Anggota; |
| 20. Abdul Aziz Muslim. SH | - Anggota; |
| 21. M. Hariadi Anwar | - Anggota; |
| 22. Basri Baco, SE., MM | - Anggota; |
| 23. Yusuf, S.I.Kom | - Anggota; |
| 24. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta | - Sekretaris, bukan Anggota |

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Maret 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA



PL. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Kabag Perenc. dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta